



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Tune Emonu bin Emi Emonu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tuwokona, Desa Dudepo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Msa, tertanggal 01 April 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Yusran E. Monu bin Tune Emonu
Umur/TTL : 18 tahun 03 bulan, (Paguyaman, 01-12-2000)
Pendidikan : MA Al-Ikhsan
Pekerjaan : Belum ada
Tempat kediaman di : Dusun Tuwokona, Desa Dudepo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
Dengan calon istrinya :
Nama : Merlin Dama binti Weli Dama

Hlm. 1 dari 10 Hlm./Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/TTL : 20 tahun (Iloheluma, 10-5-1998)
Pendidikan : MA Al-Ikhsan
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Dusun Reset, Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus sejak dalam usia 18 tahun 3 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Patilanggio, dengan surat penolakan nomor : B-035/KUA.30.03.06/PW.00/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 10 Hlm./Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada anak Pemohon bernama **Yusran E. Monu bin Tune Emonu)** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Merlin Dama binti Weli Dama)**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberi penasehatan agar menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Yusran E. Monu bin Tune Emonu menyatakan bahwa ia telah berpacaran dengan Merlin Dama binti Weli Dama selama 2 tahun. Setelah tamat Madrasah Aliyah, ia telah bekerja sebagai membantu orangtuanya sebagai Petani di lahan jagung milik orangtuanya dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per panen. Ia mengaku siap menikah dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami atau Kepala rumah tangga;

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Merlin Dama binti Weli Dama menyatakan bahwa ia telah berpacaran dengan Yusran E. Monu bin Tune Emonu selama 2 tahun. Ia mengaku telah siap menikah dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi istri atau Ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7504060405720001 tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Tune Emonu, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.1**;
- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah/pembantu Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato Nomor B.35/Kua.30.03.06/PW.00/III/2019 tanggal 26 Maret

Hlm. 3 dari 10 Hlm./Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti

P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusran E. Monu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Nomor 5340/1920/CSL/PHWT/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.3;**

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tune Emonu Nomor 7504060801080141 tertanggal 18 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti **P.4;**

Bahwa Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang telah

didengar keterangannya dimuka sidang:

1. Armin Umar binti Pulu B. Umar, umur 46 tahun, agama Islam,

pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Dudepo,

Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpah

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah

dalam rangka mohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Yusran E. Monu dengan seorang perempuan bernama Merlin Dama;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur untuk menikah, karena anak Pemohon sudah berpacaran 2 tahun lamanya dengan Merlin Dama dan Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan

darah maupun sesusuan;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya statusnya belum pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa anak Pemohon telah tamat Madrasah Aliyah dan bekerja membantu orangtuanya sebagai Petani dilahan jagung milik orangtuanya;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

2. Ramang Abdullah bin Abdullah Noho, umur 25 tahun, agama

Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Dudepo, Kecamatan

Hlm. 4 dari 10 Hlm./Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah

dalam rangka mohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Yusran E. Monu dengan seorang perempuan bernama Merlin Dama;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur untuk menikah, karena anak Pemohon sudah berpacaran 2 tahun lamanya dengan Merlin Dama dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya statusnya belum pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa anak Pemohon telah tamat Madrasah Aliyah dan bekerja membantu orangtuanya sebagai Petani dilahan jagung milik orangtuanya dengan penghasilan Rp.600.000,- sampai Rp.1.000.000,- setiap panen;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah datang menghadap dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Marisa agar memberikan dispensasi nikah kepada anak

Hlm. 5 dari 10 Hlm./Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki Pemohon bernama Yusran E. Monu, umur 18 tahun 03 bulan, dengan calon istrinya yang bernama Merlin Dama untuk melangsungkan perkawinan karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai umur sebagaimana aturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya hingga pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan mengakibatkan calon istrinya tersebut hamil, selain itu antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya masing-masing menyatakan telah siap untuk mengarungi kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen di kantor pos, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Marisa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Yusran E. Monu hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Merlin Dama dan telah menghubungi

Hlm. 6 dari 10 Hlm./Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio menolak dengan alasan bahwa usia calon pengantin laki-laki masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Yusran E. Monu lahir pada tanggal 1 Desember 2000, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 04 bulan sehingga belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon adalah kepala keluarga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang, yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur. Anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran 2 tahun dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anak Pemohon saat ini bekerja membantu orangtuanya sebagai Petani dilahan jagung milik orangtuanya. Antara keduanya tidak terdapat hubungan darah maupun sesusuan, anak Pemohon dan calon istrinya statusnya belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan (*vide* Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 Hlm./Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Yusran E. Monu saat ini masih dibawah umur yakni berumur 18 tahun 04 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Yusran E. Monu dan calon istrinya bernama Merlin Dama telah berpacaran selama 2 tahun dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Tani di lahan jagung milik orangtuanya;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belum pernah menikah dengan orang lain, statusnya masih jejak dan perawan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak

Pemohon bernama Yusran E. Monu dan calon istrinya yang bernama Merlin Dama telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami istri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon mempelai belum mencapai umur sebagaimana dimaksud diatas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai dipandang memiliki kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Yusran E. Monu sebagai calon mempelai pria di muka sidang menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Merlin Dama;

Menimbang, bahwa meskipun dari segi fisik anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 tahun 04 bulan, namun ia telah mempunyai pekerjaan dan menyatakan telah siap lahir batin sehingga Majelis Hakim menilai anak Pemohon telah siap dan mampu bertanggung jawab sebagai suami atau Kepala rumah tangga yang baik, sedangkan calon istrinya telah cukup umur dan dipandang telah siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri sebagaimana layaknya seorang Ibu rumah tangga, keduanya

Hlm. 8 dari 10 Hlm./Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah saling mencintai dan berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan berpacaran selama 2 tahun, dan Pemohon khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, masing-masing beragama Islam dan tidak ada larangan ataupun halangan secara hukum bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau saudara sesusuan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Yusran E. Monu bin Tune Emonu, umur 18 tahun 04 bulan untuk menikah dengan calon istrinya bernama Merlin Dama binti Weli Dama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019

Hlm. 9 dari 10 Hlm./Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Kami
Himawan Tatura Wijaya, S.HI sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan
Nur Afni Katili, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan
pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota,
dan **Arlin Abdullah Albakir, S.H**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh
Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Hakim Anggota,

Ttd

Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera,

Ttd

Arlin Abdullah Albakir, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Proses	:Rp. 50.000,-
3. Penyerahan Relaas	:Rp. 10.000,-
4. Panggilan	:Rp.100.000,-
5. Redaksi	:Rp. 10.000,-
6. Meterai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm./Penetapan No.33/Pdt.P/2019/PA.Msa.